



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/~~703~~/K/426.101.02/2001

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA  
DESA BANARAN WETAN KECAMATAN BAGOR

---

BUPATI NGANJUK,

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu segera di bentuk Badan Perwakilan Desa dengan melaksanakan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa;
- b. bahwa dengan telah terpilihnya Anggota Badan Perwakilan Desa, maka perlu menetapkan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Anggota Badan Perwakilan Desa Banaran Wetan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

MEMPERHATIKAN : Keputusan Kepala Desa Banaranwetan Kecamatan Bagor tanggal 10 Pebruari 2001 Nomor 03 Tahun 2001 perihal Penetapan Calon Anggota Badan Perwakilan Desa terpilih.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana kolom 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana diktum pertama mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dilantik dan berhak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
PADA TANGGAL : 29 MAR 2001

  
BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

 Drs. SOETRISNO R, M.Si

- Yth
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
  2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
  3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Bidang Pemerintahan ;
  4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ;
  5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Sekda Kabupaten Nganjuk ;
  6. Sdr. Camat se- Kabupaten Nganjuk ;
  7. Sdr. Kepala Desa se- Kabupaten Nganjuk ;
  8. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR : 188/703/426.101/02/2001  
 TANGGAL : 29 MAR 2001

DAFTAR PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA  
 DESA BANARAN WETAN KECAMATAN BAGOR

NO.	NAMA TGL. LAHIR	J A B A T A N	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PARDI 14-07-1966	Anggota Badan Perwakilan Desa	Masa kerja selama 5 tahun dan berhak menerima
2	EDI WALUYO 17-09-1972	sda	Uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa sda
3	BAMBANG SUGENG W 05-04-1958	sda	sda
4	ENDANG SETYOWATI 27-12-1956	sda	sda
5	ZAERAN 17-09-1972	sda	sda
6	SHARUL MUNIR 15-10-1974	sda	sda
7	SUGITO 05-04-1973	sda	sda
8	GUNARDI 30-09-1968	sda	sda
9	PARMONO 20-03-1973	sda	sda
10	SUMIDI 17-12- 1948	sda	sda
11	SUWADJI 06-06-1963	sda	sda

1	2	3	4
12	PANERAN	Anggota Badan Perwakilan Desa	Masa kerja selama 5 tahun dan berhak menerima
	09-02-1955		Uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa
13	SUPARNO	sda	sda
	05-09-1968		
14	KARNOTO	sda	sda
	10-03-1956		
15	WELLY BUDI W	sda	sda
	05-04-1970	sda	sda

 BUPATI NGANJUK

ttd.

 Drs. SOETRISNO R, M.Si